

Balai POM di Palopo

Jl. Dr. Ratulangi, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo 91911

08114120533

<https://palopo.pom.go.id/>



Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] / Unit

Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan

Pelaksana Teknis [lev II] Balai POM di Palopo

No. SK :

Persyaratan

1. Identitas Pemohon (nama, nomor telepon/ email/ alamat/ akun media sosial, Pekerjaan/ profesi, Kartu Tanda Penduduk/ tanda pengenal untuk layanan tatap muka)
2. Informasi lengkap pengaduan (identitas produk, foto produk, nama sarana dan lokasi/tautan penjualan, nama subyek yang diadakan, isi pengaduan, dan data dukung lainnya).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan Pengaduan/Permintaan Informasi secara langsung/tatap muka atau tidak langsung melalui : a. WA/Telpon : 08114120533 b. E-mail : loka_palopo@pom.go.id d. Instagram : @bpom.palopo e. Twitter : @bpompalopo f. Facebook : @bpom.palopo g. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR! : lapor.go.id
2. Permohonan diverifikasi: a) Jika data dalam persyaratan tidak lengkap, pemohon harus melengkapi data paling lambat 10 HK. Apabila data tidak dilengkapi oleh pemohon hingga batas waktu, maka permohonan akan diarsipkan. b) Jika data dalam persyaratan lengkap, permohonan akan ditindaklanjuti.
3. Proses tindak lanjut permohonan.
4. Pemohon menerima informasi/hasil tindak lanjut pengaduan melalui kontak pemohon.

Waktu Penyelesaian



Balai POM di Palopo

Jl. Dr. Ratulangi, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo 91911

08114120533

<https://palopo.pom.go.id/>

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] / Unit Pelaksana Teknis [lev. II] / Balai POM di Palopo

0

a. Jam Layanan

1) Kantor Loka POM di Kota Palopo

Senin- Kamis : 08.00-16.30 WITA

Jumat : 08.00-16.00 WITA

2) Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Palopo

Senin : 08.30-16.00 WITA

3) SiPOM Kliling

Waktu dan tempat layanan sesuai dengan informasi yang dipublikasi pada media sosial

b. Jangka Waktu Pelayanan

- Permintaan informasi dan pengaduan yang bersifat normatif, maksimal diselesaikan 5 HK;
- Pengaduan yang tidak berkadar pengawasan dan/atau tidak memerlukan pemeriksaan lapangan selambat-lambatnya diselesaikan dalam 14 HK; dan
- Pengaduan yang berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan lapangan selambat-lambatnya diselesaikan dalam 60 HK.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. a. Jawaban permintaan informasi dan b. Informasi hasil tindak lanjut pengaduan

Pengaduan Layanan

Balai POM di Palopo

Jl. Dr. Ratulangi, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo 91911

08114120533

<https://palopo.pom.go.id/>



Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [I] / Unit

Pelaksana Teknis [II] / Balai POM di Palopo

a. Pengaduan, saran dan masukan disampaikan secara langsung kepada Loka POM di Kota Palopo melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen atau melalui media, meliputi

1 . Kanal pengaduan SP4N-LAPOR!:

a. Website : lapor.go.id

b. sms : 1708;

c. Aplikasi Android/ iOS: SP4N LAPOR!

2. Telepon/Whatsapp : 08114120533

3 Surat elektronik/ email loka_palopo@pom.go.id

b. Pengaduan, saran dan masukan disampaikan kepada Kepala Loka POM di Kota Palopo melalui :

1) Surat tertulis yang ditujukan kepada Kepala Loka POM di Kota Palopo

2) Surat elektronik/ email: mardianto@pom.go.id